



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/226/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;

13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melalui pelaksanaan penjangkauan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten dalam hal diperlukan;
 - e. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - f. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - g. melakukan pembahasan hasil kajian dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan;
 - h. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Bupati;
 - i. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten;
 - j. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi Pemerintah dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
 - k. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/67/432.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/432/432.013/2022 dan Nomor 188/118/432.013/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Februari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/226/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
RUANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENATAAN RUANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA
1.	Pembina	Bupati
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup e. Kepala Kantor Pertanahan f. Anggota Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Timur (JUNIAR ILHAM PRAMUKADIANTO, ST., MT., IAP) g. Unsur Anggota Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (MOCHAMAD YUSUF, S.T., M.Sc) h. Tokoh Masyarakat (ACHMAD MUKHLISIN, S.H., M.H)

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN